

Sosialisasi Politik Pada Perempuan Disabilitas: Suatu Perspektif *Collaborative Governance*

Ismah Tita Ruslin, Anggriani Alamsyah, Niken Wulandari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: ismah.tita@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sosialisasi politik sebagai proses inklusif dalam menghadirkan demokrasi substansial, bukan sekadar praktek elitis yang sarat dengan instrumen formalistik. Keberadaan demos (rakyat) sebagai subjek demokrasi dan pemegang kuasa sesungguhnya cenderung terabaikan, khususnya mereka yang selama ini tergolong minoritas atau kelompok rentan, bahkan kerap kali hanya jadi objek dalam hiruk pikuk kontestasi demokrasi (pemilu). Studi ini menyorot pada penyandang disabilitas, khususnya pada kaum perempuan disabilitas yang cenderung mengalami kerentanan atau diskriminasi ganda. Sosialisasi politik berperan penting dalam berfungsinya sistem politik yang demokratis, melalui sosialisasi politik yang efektif, diharapkan seseorang atau suatu kelompok akan terlibat lebih dalam serta mengetahui, memahami serta memiliki kesadaran politik. Studi ini mengelaborasi sosialisasi politik melalui kolaborasi peran aktor pemerintah dan non-pemerintah di Kota Makassar dalam menghadirkan demokrasi yang inklusif-partisipatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan kerangka collaborative governance, studi ini merefleksikan pola kolaboratif sebagai jalan tengah dari pola pendekatan aktor yang berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yakni pemerintah dengan karakter pola top-down dalam pemenuhan hak-hak politik disabilitas dan NGO dengan pola bottom-up berbasis komunitas. Disamping itu, studi-studi sosialisasi politik sebelumnya lebih cenderung menghadirkan fokus kajian dimana peran kedua pola aktor tersebut kerap tersaji kontradiktif. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kajian sosialisasi politik dengan mendudukan 'demos' sebagai subjek politik.

Kata Kunci:

Collaborative Governance, NGO, Pemerintah, Perempuan Disabilitas, Sosialisasi Politik

PENDAHULUAN

Usai perang dingin menjadi puncak sejarah manusia yang ditandai dengan dinamika tentang bagaimana masyarakat diat-

ur dan memenangkan demokrasi sebagai satu-satunya rezim yang berkuasa (Hermansen et al., 2021). Pada implementasinya, demokrasi punya sistem wajah yang

beragam antara lain; presidensial, parlementer, federal, kesatuan, proporsional, mayoritas, namun satu hal yang membuatnya sama adalah adanya perwakilan rakyat yang berpegang pada prinsip: kesetaraan semua (satu orang - satu suara) dan hak setiap individu untuk beberapa tingkat otonomi pribadi (Brander et al., 2023; Pribadi & Iqbal, 2022). Cakupan demokrasi tidak hanya pada kelembagaan dan pemilihan umum, namun kepada inklusifitas yang mencerminkan keinginan banyak orang dan memberi rakyat kekuatan yang lebih nyata (Brander et al., 2023; Sumartias et al., 2023). Demokrasi secara luas diterjemahkan sebagai kesamaan akses bagi tiap warga negara terhadap hak-hak mendasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, beragama, serta memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan umum.

Partisipasi paling nyata dalam demokrasi adalah memilih ataupun mencalonkan diri dan menjadi wakil rakyat, meskipun esensi demokrasi prinsipnya jauh lebih dari sekadar memilih. Namun memang, cara yang paling jelas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah memilih atau mencalonkan diri dan menjadi wakil rakyat. Demokrasi, bagaimanapun, adalah sesuatu yang jauh dari urusan ‘hanya’ memilih dan dipilih, mengingat ada banyak cara lain untuk terlibat dengan politik dan pemerintah. Namun, menjadi penting bahkan perhatian utama tatkala keterlibatan rakyat untuk memilih adalah bentuk umpan balik rakyat, dan semakin banyak akumulasinya maka ‘suara’ nya akan terdengar lebih jelas. Adapun tidak memilih maka itu adalah bentuk ketiadaan tanggung

jawab atas kebersamaan yang sejatinya dibangun bersama (Becker & Raveloson, 2008; Brander et al., 2023).

Bentuk-bentuk partisipasi lainnya adalah melalui kelompok penekan, inisiatif sipil, organ konsultatif, dan sebagainya yang sama pentingnya dengan berfungsinya demokrasi secara efektif seperti halnya partisipasi pemilih pada pemilihan, jika tidak bisa dianggap lebih besar. Sekali lagi “kehendak rakyat” tidak boleh mengabaikan hak-hak minoritas dalam sistem demokrasi apa pun dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, diperkuat oleh mekanisme hukum yang efektif, apa pun kehendak mayoritas (Becker & Raveloson, 2008; Brander et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia pasca otoritarianisme orde baru, demokrasi muncul sebagai isu sentral dari seluruh isu dan wacana politik nasional. Kemunculannya sebagai anti tesis dari sistem yang berlangsung sebelum reformasi. Hanya saja di tengah pencapaian Indonesia dalam berdemokrasi, secara umum baru pada tahap berkontribusi memperkokoh bangunan demokrasi liberal ala *Schumpeterian* yang mensyaratkan instrumen formalistik kelembagaan, khususnya tentang berbagai prosedur dan aturan yang serta merta harus ditaati.

Pada konteks pemilu misalnya, demokrasi seolah ‘hanya’ dimaknai sistem yang membuka ruang partisipasi untuk keterlibatan aktor dalam demokrasi perwakilan yang memungkinkan semua orang dapat terlibat dalam kandidat dalam kontestasi

demokrasi. Meski pada kenyataannya lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan parlemen justru menjadi institusi yang paling kelam di mata public (Samadhi, 2016). Alhasil, melalui demokrasi elektoral, wajah demokrasi di Indonesia menampilkan sejumlah catatan, demokrasi dibajak oleh elit (Hadiz & Dhakidae, 2005), menguatnya orang lokal (Lay, 2019) dan politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2015). Demokrasi seolah menjadi arena pasar dimana ‘pemain’ adalah mereka yang memiliki akses besar terhadap modal dan pasar serta sekelompok oligarkhi yang melanggengkan kekuasaan melalui akumulasi kapital (Hadiz & Dhakidae, 2005).

Pemilu merupakan komponen fundamental dari pemerintahan demokratik, sebagai pondasi atas berbagai fungsi penting dari sistem demokratis yang seyogyanya membuka jalan bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan meminta pertanggungjawaban mereka serta memastikan respon mereka atas kebutuhan dan preferensi rakyat yang mereka wakili (Herdiansah, 2019 ; Thomsen, 2023). Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling penting, dimana warga negara dijamin dengan undang-undang pemilu aktif, memiliki hak untuk memilih juga undang-undang pemilu pasif, dan juga memiliki hak untuk dipilih. Dalam kebanyakan kasus, seluruh pemilih dapat menggunakan kedua jenis hak tersebut (Becker & Raveloson, 2008; Hewitt et al., 2024).

Namun dalam pembacaan praktek demokrasi yang cenderung berfokus pada instru-

men formalistik, kiranya tidak lagi cukup dalam membaca dinamika berdemokrasi di Indonesia saat ini. Melalui sosialisasi politik sebagai unsur penting dalam berfungsinya sistem politik yang demokratis (Haryanto, 2018), perlu kiranya untuk tidak mengabaikan demos (rakyat) sebagai *subjek* demokrasi dan pemegang kuasa yang sesungguhnya sekaligus mengembalikan demokrasi ke“ontologinya” dengan memberi ruang bagi rakyat untuk memiliki kuasanya, tidak terkecuali mereka yang selama ini masuk kategori kelompok rentan atau minoritas di masyarakat yang kurang diperhitungkan, bahkan ‘jauh’ dari hiruk pikuk kontestasi demokrasi (pemilu), salah satunya penyandang disabilitas yang merupakan salah satu kelompok sasaran strategis dalam pemilu (KPU RI, 2015).

Studi ini selanjutnya mengelaborasi kajian sosialisasi politik pada penyandang disabilitas di Kota Makassar dengan berfokus pada perempuan disabilitas. Isu gender dan disabilitas dewasa ini menjadi perhatian sensitif dalam setiap wacana publik dan produk kebijakan, salah satunya melalui GEDSI (*Gender, equality, disability and Social Inclusion*), suatu isu yang digagas oleh AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice) dalam mendorong keterlibatan aktif semua pihak tidak terkecuali pemangku kepentingan dalam merespon isu tersebut. Perempuan penyandang disabilitas berpotensi mengalami kerentanan ganda. Nussbaum dalam Sinha (2020) menekankan bahwa tindakan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan telah mempengaruhi atau membatasi kesempatan perempuan, terlebih lagi bagi perempuan pe-

nyandang disabilitas karena mereka dianggap sebagai sasaran empuk tindakan kekerasan, misalnya pelecehan seksual. Ketakutan ini mengancam kehidupan perempuan penyandang disabilitas karena mereka mulai melihat diri mereka sebagai 'manusia yang lebih rendah'.

Kota Makassar salah satu wilayah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Menurut data tahun 2017, terdapat 1.794 orang dengan disabilitas fisik, 242 orang dengan disabilitas mental, dan 214 orang dengan disabilitas fisik dan mental, total penyandang disabilitas di Kota Makassar berjumlah 2.250 orang (Abrianti et al., 2021). Sementara data disabilitas Kota Makassar berdasar ragam yang diambil dari basis data terpadu kesejahteraan sosial Kota Makassar terhitung Maret 2022, jumlah penyandang disabilitas mencapai 3.364 orang terdiri dari perempuan sejumlah 1.524 dan laki-laki 2.110 (PPID Sulsel, 2022). Pemerintah Kota Makassar memiliki perhatian serius terhadap penyandang disabilitas, hal ini tergambar dari penghargaan predikat Kota Makassar sebagai kota yang ramah disabilitas oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada tahun 2013 dan pada tahun 2021, Kota Makassar juga tercatat sebagai kota pertama memiliki RAD (Rencana Aksi Daerah) untuk penyandang disabilitas (Diasuti, 2023). Keberadaan kaum disabilitas atau difabel di Kota Makassar selanjutnya menarik untuk dilihat lebih lanjut, melalui kajian sosialisasi politik dalam kerangka *collaborative governance* yang tidak saja menghadirkan perspektif pemerintah tetapi juga

dari sudut pandang non-pemerintah yang memiliki perhatian khusus terhadap isu inklusi khususnya dalam hal menumbuhkan kesadaran politik kaum disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terkait sosialisasi politik pada komunitas difabel telah banyak disajikan, beberapa diantaranya (Akasyah, 2023; Arifin & Kurniawan, 2024; Makkasau, 2019; Oktaviawan, 2014; Sundarti et al., 2024). Hanya saja studi-studi yang ada sebelumnya, cenderung memberikan penekanan baru pada pola masing-masing aktor, misalnya pola *top down* atau masih berorientasi pada cara pandang yang mendukung kaum disabilitas sebagai kelompok rentan. Sebagaimana halnya KPU mengkategorisasikan disabilitas sebagai satu unit dalam sasaran strategis pemilih. Meski tidak dapat diabaikan bahwa terdapat kajian yang berbicara sosialisasi dengan pola *bottom up*, sebagaimana pola advokasi yang umumnya dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dalam mengeksplorasi inklusi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat sipil, dengan fokus pada advokasi dan teknologi (Harris et al., 2012), pemberdayaan disabilitas (Latsiyah, 2023) dan gerakan sosial (Makassau, 2019).

Studi ini pada prinsipnya memiliki orientasi yang serupa dengan studi-studi sebelumnya, hanya saja pola aktor yang tersaji cenderung masing-masing tersaji secara parsial sehingga terkesan satu aktor dengan aktor lainnya berseberangan. Meski penulis juga tidak menafikkan bahwa ka-

jian sosialisasi politik dalam kerangka *collaborative governance* atau sebagai sebuah perspektif transformatif dalam tata kelola publik telah banyak digunakan, tidak terkecuali dalam isu disabilitas (Adriana & Sujianto, 2021; Anthony et al., 2023; Bahner, 2022; Irmawati, 2023; Utami, 2024; Wirawan et al., 2022). Studi-studi yang ada telah cukup komprehensif melihat *collaborative governance*, dalam hal limitasi perspektif tata kelola dalam tataran implementasi misalnya, terkait komitmen institusi (Wirawan et al., 2022) atau desain kelembagaan pemberdayaan yang belum jelas (Anthony et al., 2023), demikian sebaliknya, kekuatan studi kolaboratif juga telah digambarkan oleh (Utami, 2024) bahwa aspek kolaboratif telah berdampak pada tenaga kerja inklusif khususnya perempuan di sektor informal atau studi Bahner (2022) terkait pelebagaan inklusi dan konsep disabilitas melalui organisasi disabilitas lokal dan hubungan mereka dengan dewan pemerintah serta kajian Irmawati (2023) tentang program pemberdayaan disabilitas telah tercapai dalam kerangka kolaborasi.

Tulisan ini memiliki kesamaan fokus studi dengan apa yang disajikan sebelumnya. khususnya oleh Bahner dan Irmawati, hanya saja keduanya belum banyak membicarakan penggunaan perspektif *collaborative governance* sebagai model inklusif yakni upaya menghadirkan kesadaran politik ‘demos’ kaum disabilitas di akar rumput. sekaligus sebagai subjek politik yang perlu kiranya mendapat perhatian serius. Selain itu, konsep *collaborative governance* diharapkan mereduksi batasan atas pem-

puan disabilitas, khususnya me-nyangkut keterlibatan politik, stigma yang melekat, serta akses pendidikan dengan menciptakan jaringan yang dapat meruntuhkan batasan struktural tersebut serta hadirnya jaminan hak atas suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Olehnya itu kajian ini berupaya menghadirkan cara pandang yang komprehensif dengan menggabungkan pemetaan model sosialisasi politik aktor negara dan non-negara melalui kerangka *collaborative governance* yang dilakukan kepada penyandang disabilitas, untuk tidak sekadar melihat berjalannya instrumen demokrasi prosedural tetapi juga bagaimana mendudukan penyandang disabilitas sebagai ‘demos’ sebagai subyek demokrasi yang berpotensi menghadirkan kekuasaan mereka dengan terlibat menciptakan tatanan negara yang adil bagi mereka.

Studi ini dirancang untuk melihat dua aspek pemetaan sosialisasi politik dari dua aktor yakni negara, dalam hal ini pemerintah dan dari aktor non-negara yakni NGO dalam kerangka kolaboratif. Pemahaman politik untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat rentan tidak bisa lagi hanya sebatas pengenalan instrumen politik (misalnya pada pemilu) atau bantuan program layanan pemerintah tetapi juga perlunya memberikan mutu pemahaman politik atau penyadaran politik yang lebih dalam dengan menghadirkan mereka sebagai subyek politik, khususnya pada perempuan disabilitas yang berpotensi mengalami diskriminasi ganda.

TINJAUAN TEORETIS

Perspektif Collaborative Governance:

Keluar dari Instrumen Formalistik

Pendekatan *collaborative governance* merupakan satu pendekatan transformatif dalam studi administrasi publik yang menitikberatkan pada kerjasama para pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks di berbagai sektor. Prinsip manajemen kolaboratif hadir sebagai alternatif dari metode tradisional dalam pengelolaan sumber daya publik atau tata implementasi kebijakan yang cenderung bersifat *top down* dan formalistik sehingga terkadang kurang efektif serta tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Secara lebih luas konsep ini dirancang untuk menanggapi kegagalan implementasi, biaya tinggi, dan politisasi peraturan sektor publik (Saleh et al., 2021).

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015) *collaborative governance* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang yang melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, berikut ranah publik, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara tradisional sebelumnya. Prinsip kolaboratif ini mencirikan sifat pendekatan yang lebih inklusif dengan tujuan tidak hanya meningkatkan nilai publik (legitimasi) semata namun bagaimana dapat memanfaatkan kekuatan dan sumber daya dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen kolaborasi antara aktor publik dan swasta

dalam penanganan kasus sebenarnya bukanlah fenomena baru.

Namun, dalam dua dekade terakhir isu peningkatan kolaborasi terjadi antara aktor negara dan non-negara serta munculnya tata kelola kolaboratif sebagai pendekatan yang berbeda (Ansell & Gash, 2008). Para sarjana kemudian menunjuk apa yang disebut "platform kolaboratif" sebagai pendorong penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya kolaborasi tetapi bagaimana tata kelola kolaboratif menjadi strategi kebijakan *metagovernance* yakni, jenis tata kelola khusus yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas jaringan aktor yang relatif mandiri yang terlibat dalam pengaturan kolaboratif (Sørensen & Torfing, 2017).

Kolaborasi tidak hanya dapat terjadi di tataran formulasi kebijakan, namun juga pada sisi implementasinya. Secara umum dipahami arena kebijakan publik adalah area yang kompleks, berantakan, tercemar, diperebutkan, multi-arah dan dalam banyak hal ambivalen dan penuh dengan hasil dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Sama seperti tidak ada kompas atau peta sederhana, tidak ada teknologi yang tepat juga, bahkan GPS sendiri, untuk memberikan arahan yang berguna dan langsung dalam menavigasi medan kebijakan publik dan jalur dari pengetahuan dan bukti ke kebijakan (Alidu, 2023). Kebijakan publik dapat berarti bagaimana orang yang dipilih untuk memerintah mengelola barang publik dalam batas-batas otoritas mereka. Kebijakan publik menghubungkan-

kan orang dengan program dan layanan (Gerston, 2018; Hill & Varone, 2016; Knutson, 2023.).

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan (Jones, 1984). Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya secara proporsional (Pülzl & Treib, 2017). Nugroho (2012) mengedepankan ‘empat tepat’ dalam hal keefektifan implementasi kebijakan; *Pertama*, apakah suatu kebijakan sudah tepat? ketepatan kebijakan dilihat / dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada berisikan hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi (*how excellent is the policy*) (Hayat, 2024; Nugroho, 2012; University of Canberra, 2024).

Kedua, tepat pelaksanaannya. Implementasi kebijakan tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor. Selain pemerintah, masyarakat dan swasta dapat menjadi pelaksana kebijakan. Kebijakan yang bersifat monopoli atau mempunyai derajat keamanan tinggi seperti pertahanan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diserahkan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakan sendiri, sebaiknya diserahkan ke swasta atau kerjasama dengan pemerintah (Nugroho, 2012; Shafa et al., 2022).

Ketiga, adalah tepat target. Ketepatan ini berkenaan dengan tiga hal, yakni: 1). Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain? 2). Apakah target kondisinya sudah siap untuk diintervensi, kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni? 3). Apakah implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya? (Bahri et al., 2020; Nugroho, 2012). *Keempat*, tepat lingkungan. Donald J. Calista dalam Riant Nugroho membagi lingkungan ini ke dalam dua hal yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen berupa lingkungan kebijakan, interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua, yaitu variabel eksogen, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* atau persepsi publik atas kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti; media massa, kelompok peneakan, kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan, dan *individuals* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Perempuan Disabilitas dan Kerentanan Ganda

Istilah disabilitas merujuk pada orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama

dan mengalami hambatan dalam berinteraksi (lihat kbbi.kemendikbud.go.id). Di Indonesia, istilah disabilitas umum digunakan untuk menyebut kelainan (abnormal), tuna (defisit / kerugian) dan cacat (tidak valid) telah memberi kesan merendahkan penyandang disabilitas (Suharto et al. 2016). Belum lagi rezim kekuasaan biomedik turut berperan dalam membentuk normalitas sosial tersebut (Salim, 2021).

Penggunaan istilah disabilitas terkadang menjadi perdebatan karena dianggap kurang tepat dan cenderung merendahkan. Hal tersebut memicu aktivis pergerakan akar rumput di Jawa Tengah memperkenalkan istilah difabel '*different ability*' yang dianggap lebih tepat untuk menghormati perbedaan dan mengakui kemampuan penyandang disabilitas dalam mengekspresikan keunikan setiap orang dari mereka (Suharto et.al. 2016). Senada dengan itu, salah satu gerakan difabel SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Dafabel) yang berdiri di Yogyakarta, bersandar pada konsep 'kemampuan' tatkala mengurus isu difabel, dengan kategorisasi 'orang yang memiliki keterbatasan kemampuan' dan 'orang yang mempunyai kemampuan yang berfungsi untuk menopang aktifitas sehari-hari secara mandiri_selanjutnya disebut difabel (bukan penyandang cacat dan juga bukan penyandang disabilitas). Adanya stigma keterbatasan kemampuan inilah yang menurut SIGAB memicu munculnya pelabelan rentan melahirkan label rentan, berikut konotasi negatif dan munculnya perlakuan diskriminatif (Salim, 2021). Dalam tulisan ini, istilah disa-

bilitas maupun difabel akan digunakan secara bergantian mengikuti konteks pembahasan.

Kaum disabilitas atau difabel, demikian halnya kelompok kategori rentan lainnya adalah juga bagian dari demos (rakyat) sebagai subjek demokrasi yang memiliki hak untuk terlibat dan mendapatkan pemahaman politik. Sosialisasi politik penting untuk berfungsinya sistem politik demokratis antara lain bagaimana seseorang atau suatu kelompok bisa tahu dan memahami politik (Haryanto, 2018). Pengarusutamaan gender menjadi salah satu topik utama dalam sosialisasi politik khususnya menerapkan perspektif gender dalam pengkajian isu disabilitas. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, termasuk bagaimana isu gender dan disabilitas sensitif dalam setiap wacana publik dan produk kebijakan yang dibuat. Secara lebih luas, bagaimana dalam proses kebijakan, perlunya upaya dalam mengidentifikasi potensi yang akan muncul bagi perempuan disabilitas, berikut dampaknya baik itu positif maupun negatif.

Perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang signifikan dalam partisipasi dan representasi politik. Pada tataran global, sebagaimana kajian Komisi Wanita di PBB menyimpulkan pada tahun 2017 menunjukkan dari 19 negara hanya 2,3 persen perempuan penyandang disabilitas yang memegang jabatan sebagai legislator, pejabat senior atau manajer. Masih data dari tahun dan sumber yang sama, terdapat 14 dari 18 negara di Asia

dan Pasifik di wilayah Asia dan Pasifik, tidak ditemukan adanya perempuan penyandang disabilitas di badan legislatif nasional; dan di empat negara lainnya, jumlah perempuan anggota parlemen perempuan penyandang disabilitas berkisar dari 0,3 hingga 6,3 persen. Pada aspek lainnya, perempuan disabilitas kurang terwakili dalam mekanisme koordinasi nasional terkait isu disabilitas: di 17 negara atau wilayah dari kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 2017, organisasi penyandang disabilitas melibatkan hampir dua kali lebih banyak laki-laki dari perempuan. Berbagai hambatan dialami perempuan penyandang disabilitas, tidak hanya marginalisasi sistemik, hambatan struktural, namun juga sikap masyarakat yang menghalangi inklusi mereka dalam proses politik. Belum lagi kategorisasi rentan yang kerap disematkan bagi perempuan khususnya disabilitas (Lihat juga UNHCR, 2005).

Sedikitnya ada tiga faktor yang bekerja dalam pemahaman interseksionalitas dalam hal ini, yaitu keterjangkauan, aksesibilitas, dan ketersediaan sumber daya, karena hal ini meningkatkan stratifikasi sosial dan berpotensi dalam menentukan perlakuan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Disisi lain studi disabilitas dalam penelitian terkait kebijakan, skema kesejahteraan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Sementara masih kurangnya representasi penyandang disabilitas dalam masyarakat umum menunjukkan bahwa mereka masih dianggap tidak mampu menjalani kehidupan mereka

secara mandiri sehingga kerap terpinggirkan.

Salah satu upaya untuk mengisi ruang ‘keterabaian’ tersebut adalah menumbuhkan kesadaran politik bagi perempuan disabilitas itu sendiri. Kesadaran politik adalah kunci untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan dan diharapkan melalui pemahaman sistem politik, kebijakan publik, kesadaran politik akan hak-hak mereka terbangun. Adanya kesadaran politik diharapkan perempuan disabilitas dapat menjadi agen atas diri mereka dengan secara aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sehingga perempuan penyandang disabilitas dapat keluar dari hambatan yang signifikan dalam partisipasi dan representasi politik. Untuk menghadirkan kesadaran tersebut, dibutuhkan kerja kolaboratif dari aktor pemerintah (negara) dan aktor non negara dengan memadukan pola sinergitas *top down* dan *bottom up* dalam sosialisasi politik sebagai jalan tengah untuk keluar dari instrumen negara yang formalistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam mengelaborasi isu disabilitas karena menyediakan cara bagi peneliti melihat lebih dalam atas isu yang diteliti. Sementara pendekatan studi politik yang dihadirkan dalam studi ini bertujuan untuk memahami melalui kerja elaboratif bagaimana kekuasaan dan kebijakan mempengaruhi kehidupan penyandang disabilitas, berikut hak-hak politik mer-

eka hingga proses politik dimana mereka terlibat. Argumen penelitian ini dibangun data-data yang didapatkan melalui penelusuran literatur, serangkaian data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan cara memberi makna dan arti yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan, sebagaimana analisis interpretif adalah “*a process of creating or assigning significant and coherent meaning in specific setting*” (Newman, 2003). Interpretasi dilakukan untuk menemukan bagaimana agen atau aktor yang sedang dikaji melakukan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi politik mencakup struktur kekuasaan politik, institusi dan budaya melalui interaksi dengan beragam agen, seperti keluarga, lembaga pendidikan, sejawat, media dan partai politik (Alston et al., 2023; Babb, 2006; Longley, 2024). Proses sosialisasi politik tidak terbatas pada pendidikan formal atau paparan politik secara langsung, tetapi dapat berupa pengamatan terhadap peristiwa politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, atau terhubung dengan aktifitas politik untuk membangun pemahaman akan lingkungan politik dan opininya menyangkut isu-isu politik (Paletz et al., 2011; Alston et al., 2023; Neundorf & Smets, 2017). Sosialisasi politik merupakan salah satu unit penting dalam bekerjanya sistem politik (Haryanto (2018), di mana urgensi sosialisasi politik mengemuka di tengah tidak sedikit fragmentasi sosial muncul di masyarakat sehubungan dengan kehidupan politik. Seba-

aimana, mengapa ada orang atau kelompok orang yang tidak tertarik atau bahkan sinis dan menolak terlibat dalam politik. Sementara disisi lain ada yang begitu semangat bahkan antusias dengan penuh kesadaran untuk terlibat dalam aktifitas politik. Disamping itu tidak sedikit juga ada orang atau sekelompok orang yang tidak tahu atau bahkan tidak menyadari mereka adalah bagian dari kehidupan politik atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka adalah subjek politik.

Bagaimana dengan peran pemerintah? pemerintah memiliki kepentingan langsung atas sosialisasi politik, meski pemerintah sendiri biasanya tidak bertindak sebagai agen langsung sosialisasi politik, namun unsur pemerintah seperti birokrat, politisi dan lembaga-lembaga dapat mempengaruhi sosialisasi politik secara tidak langsung. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam sosialisasi politik melalui mekanisme pendidikan politik, memperkenalkan peserta didik pada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, atau melalui mata pelajaran kewarganegaraan. Hal lainnya secara lebih luas, sosialisasi politik yang dilakukan secara efektif akan menghasilkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam melahirkan kebijakan dapat membentuk norma atau nilai masyarakat serta dapat mempengaruhi sikap budaya dan politik lebih luas.

Pola sosialisasi politik pemerintah, sebagaimana telah diketengahkan sebelumnya cenderung berpola *top down*. Hal kongkrit bisa dilihat dalam sosialisasi politik pada pemilu yang dilakukan melalui KPU terkesan masih berorientasi pada peningkatan partisipasi pemilih, misalnya, sosialisasi terkait aksesibilitas yang memudahkan disabilitas menjangkau TPS. Demikian halnya dalam pelayanan publik, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terkait memberikan layanan terkait pemenuhan hak atas akses sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak disabilitas, misalnya toilet khusus di area publik, meski keberadaannya juga belum massif, bahkan layanan khusus di Dinas Sosial sendiri masih membutuhkan peningkatan (Sakawati et al. 2022). Selain itu adanya Unit Layanan Disabilitas dalam bidang pendidikan yang salah satu tujuannya mewujudkan pendidikan inklusif. Sosialisasi politik lainnya dalam bentuk program meningkatkan kemandirian ekonomi khusus perempuan penyandang disabilitas, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dengan aneka program keterampilan yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (Karim, 2018). Program ini berfokus pada pelatihan untuk memulai usaha mereka sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pekerjaan orang lain.

Secara lebih luas, upaya pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan masyarakat inklusif telah memperkuat citra Makassar sebagai kota ramah disabil-

itas. Selain menerbitkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, juga dapat dilihat dari terselenggaranya Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif dan Kemitraan Penyandang Disabilitas Pasca 2025 yang diselenggarakan di Makassar. Kegiatan tersebut menghasilkan "Rekomendasi Makassar" untuk selanjutnya memperkuat komitmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas (Catur, 2023). Rekomendasi tersebut mempercepat antara lain implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025, khususnya dalam memastikan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas khususnya dalam hal pelayanan publik. Selain forum tingkat tinggi di atas, sosialisasi politik terkait disabilitas, juga aktif dilakukan dalam bentuk workshop atau seminar yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam terkait pentingnya inklusi dalam demokrasi dan hak-hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam pemilu dan layanan publik.

Sementara itu, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas tentu memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas. Hanya saja menurut penulis, hal tersebut belum cukup untuk menghadirkan subjek 'demos' di ranah komunitas, di mana pemenuhan hak sebagai warga negara, seyogyanya juga berkorelasi dengan munculnya pemahaman politik dari 'akar rumput', berikuit kesadaran politik dan menghadirkan

pengetahuan terkait apa yang menjadi hak mereka. Sementara pola pendekatan berbasis komunitas tersebut umumnya disuarakan dari aktor non-negara atau organisasi yang bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas. Sosialisasi politik terhadap kaum disabilitas perlu dilihat dari pendekatan pemerintah dan NGO atau LSM yang bergerak dalam isu tersebut.

Di Kota Makassar, salah satu NGO yang berperan penting dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak politik penyandang disabilitas adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), alasan menghadirkan PerDIK dalam tulisan ini bahwa gerakan ini memiliki perhatian khusus pada hak-hak politik penyandang disabilitas melalui *destigmatisasi* dan *demedialisasi* (Akasyah, 2023). Orientasi PerDIK dalam mengadvokasi penyandang disabilitas tidak hanya sekadar pendekatan hak tetapi juga melalui produksi pengetahuan, pergerakan PerDIK serupa dengan apa yang diperjuangkan oleh SIGAB yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu PerDIK juga memiliki pengalaman dalam mengadvokasi isu perempuan disabilitas, sebagaimana dikutip dari riset PAIR (Partnership Australia-Indonesia Research) tahun 2023, PerDIK merupakan organisasi yang memiliki sumber daya yang cukup besar dan jaringan luas yang mampu memberikan bantuan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada para penyandang disabilitas, terutama perempuan yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Yunus et al., 2023).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pola pendekatan NGO berbeda dengan pola pemerintah yang cenderung formal intitusional. NGO yang bergerak dalam menyuarkan isu difabel bertujuan meningkatkan kesadaran politik dengan pola *bottom up*. Melalui pemahaman politik, berikut keterlibatan politik dengan berpartisipasi tidak hanya dalam keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti lobi pengorganisasian. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang difabel dan meningkatkan dorongan serta pandangan positif mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik. Aktivisme NGO yang berorientasi pada advokasi, bantuan dan motivasi kepada para penyandang disabilitas, diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas mampu memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi ketika terlibat dalam ‘aksi’ politik.

Beberapa peran yang dilakukan oleh PerDIK yang menjadi orientasi pemberdayaan kaum disabilitas, antara lain: 1). *Destigmatisasi*, sebagaimana tujuan dari pergerakan organisasi PerDIK adalah untuk menghilangkan persepsi negatif dan menciptakan gambaran yang baik tentang penyandang disabilitas, sehingga dapat memberdayakan mereka. Secara khusus terhadap kaum perempuan disabilitas, mereka harus ‘keluar’ dari paradigma bahwa mereka adalah penyandang disabilitas dan punya hak setara dengan orang lainnya, meskipun terbatas secara fisik. Hal ini penting untuk menghilangkan hambatan sosial

dan menghapus praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Perempuan disabilitas yang tergabung dalam PerDIK menemukan kepercayaan diri sekaligus mengubah kesadaran mereka akan potensi diri dan hak setara dengan masyarakat pada umumnya (Makkasau, 2019). Upaya destigmatisasi ini memang perlu khususnya di awal untuk menumbuhkan kesadaran politik sekaligus sebagai pintu utama keterlibatan aktif mereka di ranah sosial-politik tanpa rasa malu.

2). *Literasi politik*, selanjutnya menjadi perhatian PerDIK dalam upaya meningkatkan tidak hanya partisipasi tetapi juga pemahaman politik di tingkat masyarakat. Sosialisasi dalam meningkatkan literasi politik, dipercaya akan mendorong partisipasi yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas dalam proses-proses politik. Salah satunya, PerDIK berperan dalam menjamin ketersediaan surat suara *braille* pada pemilu bagi penyandang tunanetra dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu.

3). *Keterlibatan masyarakat*, tidak cukup dua peran di atas, PerDIK juga menyelenggarakan inisiatif penjangkauan dan penyadaran masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi penyandang difabel tentang hak pilih mereka dan pentingnya terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hak-hak penyandang difabel (Lihat juga dalam Media Ekspedisi Difabel, 2018). Selain itu, PerDIK juga memberikan bantuan untuk program pemberdayaan yang dituju-

kan bagi para penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Program-program ini mencakup pelatihan di beberapa bidang seperti menjahit, membuat kue, dan kerajinan tangan (Makkasau, 2019). Perpaduan antara pendekatan hak dan produksi (mereproduksi) pengetahuan berikut penyebarluasannya, dikembangkan oleh PerDIK berpotensi menghadirkan penyandang difabel sebagai subjek dalam politik (demos).

Berbagai peran sosialisasi politik dilakukan oleh aktor negara, dalam hal ini pemerintah dan juga aktor non-negara dengan pola pendekatan berbeda. Pola sosialisasi yang digalakkan oleh pemerintah nampaknya memang masih menyisakan ruang yang kosong dalam menghadirkan kesadaran politik masyarakat kaum disabilitas. Kesadaran politik ruang yang kosong tersebut diisi melalui pola sosialisasi yang dikembangkan oleh NGO melalui pendekatan berbasis ke komunitas yang selama ini belum dalam dijangkau oleh pemerintah.

Secara spesifik misalnya, kolaborasi antara PerDIK dan Dinas Sosial Kota Makassar, sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perempuan dengan disabilitas di Kota Makassar. Merujuk pada pola kerja, Dinas Sosial sebagai representasi pemerintah berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait pelayanan sosial, sementara PerDIK secara khusus berfokus pada hak-hak dan kebutuhan perempuan disabilitas, mengad-

vokasi inklusi, akses dan partisipasi mereka dalam masyarakat dan pembangunan.

Program kemitraan lainnya yang lebih luas, melalui proyek membangun model ketahanan iklim masa depan dengan melibatkan Masyarakat (MoFCREC) merupakan inisiatif penting yang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Fokus dari proyek ini adalah untuk melibatkan perempuan penyandang disabilitas dalam upaya ketahanan iklim, sehingga mereka dapat menyumbangkan perspektif dan keahlian mereka dalam mengatasi tantangan lokal terkait perubahan iklim (Selengkapnya lihat dalam KON-EKSI 2023). Kemitraan yang di dalamnya turut melibatkan pemerintah dan PerDIK, menghasilkan peningkatan signifikan terkait visibilitas dan keterwakilan perempuan disabilitas, ketika adanya peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas perempuan disabilitas dalam mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan mereka, sehingga dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih inklusif. Secara lebih luas inisiatif ini tidak hanya memberdayakan perempuan penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Wajah demokrasi elitis yang sarat dengan oligarki dan tatanan struktur hirarkis nyaris menutup tumbuhnya demokrasi inklusif yang menekankan hadirnya pemerataan kekuasaan di semua tingkatan. Sudah saatnya menumbuhkan demokrasi inklusif yang menitikberatkan akan pemaknaan demokrasi di mana masyarakat, siapapun

itu mempunyai kedaulatan penuh dan berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah bekerja sama satu sama lain secara partisipatif untuk kebaikan bersama dan *collaborative governance* kiranya dapat meluruhkan ‘ego’ sektoral yang selama ini menghambat sosialisasi politik berjalan tidak efektif.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar memainkan peran penting dalam sosialisasi politik untuk hak-hak disabilitas dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses dalam partisipasi politik. Berbagai strategi dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi, termasuk dengan berkolaborasi dengan NGO yang berkontribusi pada isu disabilitas. Pemerintah dan NGO pada dasarnya memang memiliki pola pendekatan sosialisasi yang berbeda, pemerintah lebih cenderung menggunakan pola *top down*, dengan pendekatan formal institusional sedangkan LSM sebaliknya bergerak berbasis komunitas dengan pola *bottom up* dengan kemampuan berkomunikasi dengan individu-individu khususnya mereka yang kehilangan haknya yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Perbedaan kedua pola tersebut justru menjadi satu pola keterpaduan yang sinergis dengan ‘kekuatan’ pada masing-masing aktor dapat melakukan sosialisasi politik, saling mengisi dan saling melengkapi. Demokrasi inklusif menitikberatkan pada penghapusan hegemoni atau dominasi kasta, bahasa, agama, budaya, jenis kelamin, wilayah, dan golongan dan sebaliknya menghormati terhadap pluralisme

atau keberagaman yang di dalamnya ada pelimpahan kekuasaan dan wewenang melalui otonomi *demos* melalui hak untuk menentukan nasib sendiri dan pola *collaborative governance* diharapkan mereduksi batasan struktural khususnya bagi perempuan disabilitas/difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianti, R., Mustari, N., Fatmawati., & Taufik, A. (2021). Political Participation of Disability Communities in Makassar Mayor Election 2018. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 56–65.
- Adriana, D. N., & Sujianto. (2021). Policy Implementation of Employment Opportunity for Persons with Disabilities in Pekanbaru City Government Agencies. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(2), 103-114.
- Akasyah, L. N. (2023). *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. UIN Alauddin.
- Alidu, S. (2023). Leadership, Governance and Public Policy in Africa. In *Public Policy and Research in Africa*. Palgrave Macmillan, Cham.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Anthony, S., Mujtahid, I. M., Marta, A., Wicaksono, B., & Thahir, M. (2023). Disability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 990–997.
- Arifin, M. R., & Kurniawan, Y. (2024). Utilization of Digital Learning for Literacy of Disabled Voters: Case Study of DIGI-EDVOT in the 2024 Election. *Jurnal Kependidikan Didaktika*, 13(1), 323-342.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Research Centre for Politics and Government.
- Babb, S. (2006). A Brief History of Neoliberalism. *Contemporary Sociology*, 35(5), 529-530.
- Bahner, J. (2022). Nothing About Us Without ... Who? Disability Rights Organisations, Representation and Collaborative Governance. *International Journal of Disability and Social Justice*, 2(2), 40-64.
- Bahri, S., Effendy, K., Ngadisah, & Lukman, S. (2020). Public Policy Implementation in Efforts to Improve Public Service Quality in Tangerang City. *International Journal of*

- Science and Society*, 2(4), 538–548.
- Becker, P., & Raveloson, J. A. (2008). *What Is Democracy?*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Brander, P., Keen, E., Gomes, R., Leminier, M., Ondráčková, B. O. J., Surian, A., & Suslova, O. (2023). *COMPASS: Manual for human rights education with young people, 2nd edition*. Council of Europe Publishing.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance*. Georgetown University Press.
- Gerston, L. N. (2018). What is Public policy and what is the legislature's role?. Accessed on the 21st of May.
- Hadiz, V., & Dhakidae, D. (2005). *Social Science and Power in Indonesia*. Equinox.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. PolGov.
- Hayat. (2024). Public Policy Innovation in Objectifying Excellent Service. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 67-76.
- Hewitt, L., Broockman, D., Coppock, A., Tappin, B. M., Slezak, J., Coffman, V., Lubin, N., & Hamidian, M. (2024). How Experiments Help Campaigns Persuade Voters: Evidence from a Large Archive of Campaigns' Own Experiments. *American Political Science Review*, 1–19.
- Hill, M., & Varone, F. (2016). The public policy process. In *The Public Policy Process*.
- Irmawati. (2023). *Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Jones, C. O. (1984). *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali.
- Karim, A. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86-102.
- Knutson, K. (2023) *An Introduction to U.S. Public Policy: Theory and Practice*. Minnesota Libraries Publishing Project
- KONEKSI. (2023). *Membangun Model Pemeriksaan Masa Depan untuk Ketahanan Iklim dengan Melibatkan Masyarakat (MoFCREC) di Indonesia Timur*.
- KPU RI. (2015). *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih: Rumah Pintar Pemilu*.
- Lay, C. (2019). *Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*.

- Leadership, Governance and Public Policy in Africa. (2023). In E. R. Aiyede & B. Muganda (Eds.), *Public Policy and Research in Africa*. Palgrave Macmillan UK.
- Makkasau, A. (2019). *Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Studi Kasus Organisasi Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan)*. UIN Alauddin Makassar.
- Neundorf, A., & Smets, K. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. *Oxford Handbook Topics in Politics* (online edn, Oxford Academic, 6 Aug. 2015).
- Newman, L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). Allyn and Bacon.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)* (4th ed.). PT. Elex Media Komputindo (Gramedia).
- Oktaviawan, Y. (2014). Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 311-325.
- Paletz, D. L., Owen, D., & Cook, T. E. (2011). *American Government and Politics in the Information Age*. Flat World Knowledge
- Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. In *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*.
- Sakawati, H., Susilawati, A. C., & Sulmi-ah. (2022). Accessibility of Public Services for Persons with Disabilities at the Makassar City Social Service. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 9(2), 485-492.
- Saleh, C., Hendrik, E., Zauhar, S., & Nuh, M. (2021). Collaborative governance in public administration perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(6), 655–665.
- Salim, I. (2021). *Keluar dari Hegemoni Pencacatan*. PerDIK.
- Samadhi, W. P. (2016). *Blok Politik Kesejahteraan: Merebut Kembali Demokrasi*. PolGov.
- Shafa, A. Y., Sahita, L. D., Laksono, M. P., & Rianda, R. A. (2022). General Concept of Public Policy Implementation. *International Conference Restructuring and Transforming Law2022*, 1(1), 159–165.
- Sinha, P. (2020). *Disabled Women: Facing Double Discrimination* (First). Routledge.

- Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Meta-governing Collaborative Innovation in Governance Networks. *The American Review of Public Administration*, 47(7), 826–839.
- Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in Indonesia. *Disability & Society*, 31(5), 693–712.
- Sundarti, E., Juwandi, R., & Nida, Q. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak dan Akses Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 122–129.
- Utami, D. (2024). *Employment of women disabilities: A collaborative governance approach to Implement the disability employment quota policy in Yogyakarta, Indonesia*. UNSW.
- Wirawan, R., Afni, I. N., & Winarni, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 137–143.
- Yunus, R., Davies, S., Irwan, A.M., Batagol, B., Keam, G., Yani, A.A., Arundhana, A.I., & Putri, A.P (2023). *Mengevaluasi layanan-layanan yang diberikan kepada para perempuan di Kota Makassar yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga: praktik dan pemberian dukungan terbaik*. the Australia-Indonesia Centre.
- Website**
- Alston, V., White, D., & Chapel, L. (2023). *Political Socialization / Definition, Process & Examples - Lesson | Study.com*. Retrieved May 18, 2024, from <https://study.com/academy/lesson/what-is-political-socialization-definition-factors-process-examples.html>
- Catur, D. (2023). *ASEAN Produces “Makassar Recommendations” for Persons with Disabilities*. <https://kemensos.go.id/en/asean-produces-makassar-recommendations-for-persons-with-disabilities>
- Diastuti, S. W. (2023). *Pemerintah Kota Makassar Bentuk RAD Disabilitas, Hadirkan Kota Ramah Disabilitas*. <https://www.sulselsatu.com/2023/10/10/makassar/pemkot-makassar-bentuk-rad-disabilitas-hadirkan-kota-ramah-disabilitas.html>
- Longley, R. (2024). *What Is Political Socialization?*. Retrieved May 18, 2024, from <https://www.thoughtco.com/political-socialization-5104843>
- Media Ekspedisi Difabel. (2018). *Presentasi PerDIK di Simposium Pengorganisasian Rakyat, Komunitas INNANA*.

<https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2018/04/13/presentasi-perdiki-simposium-pengorganisasian-rakyat-komunitas-ininnawa/>

PPID Sulsel. (2022). *Data Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan*. https://ppid.sulselprov.go.id/uploads/20240624125052_data%20disabilitas%20berdasar%20ragam%20disabilitas%20prov%20sulsel%20-.pdf

University of Canberra. (2024) *What is good public policy?*. <https://study-online.canberra.edu.au/blog/what-good-public-policy>